



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- ~~323~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1906-KM-21112024-0005 tanggal 25 November 2024, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terdapat dalam Keputusan Bupati ini telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja karena meninggal dunia dilakukan dengan hormat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja karena Meninggal Dunia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Karena Meninggal Dunia dengan nama sebagai berikut :

Nama : Andri, S.Pd

Nomor Induk PPPK : 199211162023211002

Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Belitung Timur, 16-11-1992

Golongan : IX

Jabatan : Guru Ahli Pertama

Unit Kerja : SMP Negeri 1 Manggar

Dinas Pendidikan

Instansi : Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 November 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

